BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2017

T E N T A N G

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DINAS PERIKANAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, perlu menetapkan tugas dan fungsi pemangku jabatan structural pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3.Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87);

7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Perikanan kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah tahun 2016 Nomor 481).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
b. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.

d.Sekretaris.

d. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
e. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
g. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
h. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
i. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
j. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
k. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
l. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
m. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
n. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
o. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lainnya.
p. Kepala UPTD adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.
q. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perikanan.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan rincian tugas dan fungsi pada Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
Dinas Perikanan

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;

c.Bidang..

c. Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
d. Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan;
e. UPTD; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Perikanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
(2) Kepala Dinas Perikanan mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan di bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Kepala Dinas Perikanan mempunyai fungsi:
a. membantu Bupati dalam bidang pembangunan perikanan;
b. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan siup di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), pengelolaan penangkapan ikan diperairan umum daratan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
c. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan siup di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), pengelolaan penangkapan ikan diperairan umum daratan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan siup di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), pengelolaan penangkapan ikan diperairan umum daratan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
e. pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perikanan yang diberikan oleh bupati.

Paragraf 2.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 6

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu kepala dinas perikanan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan pertanggungjawab kepada kepala dinas.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perikanan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :
a. mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) pelaksanaan dinas prikanan;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
c. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
d. pengelolaan administrasi keuangan; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sekretariat, terdiri dari :
    a. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Evaluasi; dan
    b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan dinas, perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pembuatan laporan kinerja dinas.

(2)Sub.

(2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program, pemantauan program kerja dinas dan menangani masalah keuangan yang meliputi administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta membuat recana strategis (Renstra) pada dinas perikanan.

Paragraf 3
Bidang Pemberdayaan Dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Pasal 11

(1) Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Bidang pemberdayaan dan pengelolaan sumberdaya perikanan.
(2) Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris.

Pasal 12

Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI serta pengelolaan penangkapan ikan di perairan umum daratan dalam wilayah kabupaten aceh tengah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan mempunyai fungsi :

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya perikanan;
b. Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
c. pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan tpi;
d. pelaksanaan penyiapan pengelolaan penangkapan ikan diperairan umum daratan.
e. pelaksanaan penyiapan penerbitan siup di bidang pembudidayaan ikan;
f. pelaksanaan penyiapan penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI); dan
g. pelaksanaan penyiapan penerbitan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup (TPKPIH);

Pasal 14.

Pasal 14

(1) Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, terdiri dari :
    a. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Nelayan;
    b. Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan; dan
    c. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Nelayan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, pembinaan kelembagaan nelayan kecil.
(2) Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, TPUPI dan TPKPIH.
(3) Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan perikanan tangkap di perairan umum daratan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah, penyediaan data dan penyediaan informasi penyelenggaraan pengelolaan penangkapan ikan.

Paragraf 4
Bidang Pemberdayaan Dan Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 16

(1) Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Bidang pemberdayaan dan pengelolaan sumberdaya perikanan.
(2) Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Pembudidayaan ikan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui Sekretaris.

Pasal 17.

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan mempunyai fungsi :

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang pemberdayaan dan pengelolaan usaha;
b. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
c. pelaksanaan penyiapan pengelolaan pembudidayaan ikan; dan
d. pelaksanaan penyiapan pembinaan mutu hasil.

Pasal 19

(1) Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan, terdiri dari :
    a. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Usaha Pembudidayaan Ikan;
    b. Seksi Sarana dan Prasarana dan Pembudidayaan Ikan; dan
    c. Seksi Pembinaan Mutu.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

(1) Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Usaha Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan.
(2) Seksi Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan rtrw, penyediaan data dan informasi penyelenggaraan pengelolaan pembudidayaan ikan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan.

(3) Seksi Pembinaan.

(3) Seksi Pembinaan Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, dan induk ikan yang bermutu, dan pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan.

Paragraf 5
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional khusus yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dan/atau Kepala UPTD.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 24

(1) Setiap pimpinan pada Dinas berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan;
(2) Setiap pimpinan pada dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;

(3) Setiap laporan.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan; dan
(4) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 25

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 26

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI..

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 540